

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan, untuk bekerja sama saling melengkapi ibadah melalui pernikahan. Agama islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena banyak hikmah dalam pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah dengan menikah maka akan mendapat ketenangan dan dapat menjaga diri dari perzinahan. Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang perempuan dan laki-laki yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu perkawinan harus dijaga dengan baik agar dapat meneruskan kehidupan yang tentram dan mencapai tujuan perkawinan islami, yaitu menjadi keluarga sakinah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan.¹

Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Namun terkdang pasangan mempunyai pendapat berbeda yang menjadi konflik rumah tangga, sehingga pasangan harus

¹ Memela Fikha, “*Manajemen Konflik Rumah Tangga Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin Di KUA Gondokusuman Yogyakarta*” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020).

mempersiapkan diri secara matang baik secara biologis maupun kedewasaan. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan kedewasaan yang cukup.²

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun,³ sedangkan menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia ideal menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah sama yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, tentang perubahan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1-2 yang berbunyi ‘’perkawinan hanya diperbolehkan bila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan telah mencapai 16 (enam belas) tahun’’. Apabila terdapat penyimpangan dari tahun yang disebutkan pada ayat 1, maka orang tua suami atau orang tua istri dapat meminta pengecualian atau dispensasi kepada pengadilan karena sebuah alasan sangat mendesak dan harus disertai bukti yang cukup.⁴

Nikah muda sering disalah artikan sama dengan nikah dini, padahal jika dilihat dari segi pengertian keduanya berbeda. Pernikahan pada usia muda atau anak remaja usianya 19 sampai 25 tahun, tetapi beda lagi

² Agus Yuwana Yusuf, ‘’Manajemen Konflik Keluarga Pada Komunitas Aremaniadalam Mewujudkan Keluarga Sakinah’’, (*Skripsi*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021), hal. 2.

³ Bkkbn, ‘’Sosialisasi Budaya Pernikahan Dini’’, (Jakarta, BKKBN, 2012), hal.34

⁴ Yesi Handayani, ‘’Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)’’ (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

kaitannya dengan pernikahan dini, pernikahan dini lebih kepada pernikahan anak-anak di bawah umur. Yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia yang sebagaimana telah ditentukan calon suami dan calon istri harus berusia minimal 19 tahun sesuai UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, jadi perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.⁵

Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana keduanya masih di bawah umur dan kedua calon suami istri belum siap lahir batin, serta belum matang mentalnya dan mungkin juga materinya belum siap. Salah satu faktor masyarakat cenderung melaksanakan perkawinan di bawah umur yaitu akibat adanya pergaulan bebas sehingga para orang tua mengambil tindakan secepatnya. Salah satu faktor utama penyebab pergaulan bebas di Kabupaten Trenggalek adalah kurangnya perhatian orang tua, karena banyak orang tua yang memperlihatkan kepada anaknya perkelahian antara ibu dan ayah, sehingga anak tidak mampu menanggung bebannya. Sehingga hal ini membuat anak depresi dan ingin mencoba pergaulan di luar pengawasan orang tua, disinilah pergaulan bebas dimulai hingga terjadi banyak kasus perkawinan di bawah umur dengan alasan terbanyak hamil di

⁵ Kamal Muchtar, "Hukum Perkawinan Menurut UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

luar nikah atau hubungan di luar nikah yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan di luar nikah yaitu hubungan di luar nikah yang terjadi ketika orang yang sudah menikah atau belum resmi menikah melakukan kegiatan seksual dengan orang lain selain pasangan resminya. Hal itu jelas termasuk ke ranah perzinaan dan melanggar norma-norma yang ada.

Alasan peneliti memilih Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek untuk sumber atau bahan penelitian karena menurut sepengetahuan peneliti Dinas Sosial sering membagikan acara sosialisasi sesuai judul yang ingin diteliti oleh peneliti, khususnya bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kota Trenggalek ada beberapa alasan diantaranya, lebih dekat dengan tempat peneliti tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis, selain itu peneliti ingin mengetahui seberapa jauh upaya dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam menangani peristiwa yang sedang diteliti.

Alasan peneliti ingin meneliti peristiwa ini bermula dari obrolan masyarakat mengenai banyak perkawinan di bawah umur di lingkungan sekitar dengan alasan terjadinya hubungan di luar nikah dan juga beberapa postingan akun instagram dengan username: trenggaleknow mengunggah salah satu unggahan berupa tulisan ''Ratusan anak Trenggalek nikah dini,

banyak yang hamil duluan'', lalu sebuah akun dengan username: I love Trenggalek juga mengunggah suatu postingan yang bertuliskan ''Miris! ratusan anak nikah dini di Kabupaten Trenggalek, akibat hamil duluan'', hal tersebut masih menjadi topik pembicaraan yang ramai di Kabupaten Trenggalek. Angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Trenggalek masih berjumlah ratusan sehingga jadi pekerjaan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan gerakan nol perkawinan anak.

Jumlah perkawinan anak pada tahun 2022 sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) jiwa, sedangkan tahun 2023 sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) jiwa, oleh karena itu untuk mengurangi atau menurunkan angka perkawinan di bawah umur perlu peran aktif serta tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek salah satunya lembaga PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan nol perkawinan di bawah umur dan menciptakan pernikahan usia ideal di Kabupaten trenggalek serta mengurangi resiko tinggi seperti, perzinaan bebas, gangguan kesehatan fisik, komplikasi pada kehamilan dan melahirkan, anemia, malnutrisi, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya.

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur akan lebih maksimal apabila tidak hanya peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan hukum ini namun juga peran masyarakat khususnya terutama peran keluarga

yang mempunyai pengaruh besar dalam mengurangi perkawinan di bawah umur, harus mengetahui dan memiliki pemikiran mengenai tidak boleh menikahkan anak usia dini dan memahami peraturan hukum yang berlaku untuk dapat meminimalisir permasalahan hukum tersebut dalam keberadaannya di masyarakat.

Hal ini harus segera diminimalisir agar tidak terus menerus meningkat. Tentunya hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Penulis merasa perlu mencari tahu dan melakukan penelitian mengenai upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas tentang Upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah, (Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek) dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pasangan dibawah umur melakukan hubungan di luar nikah sehingga terjadi perkawinan di bawah umur menurut Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek ?
2. Apa dampak pasangan di bawah umur melakukan hubungan di luar nikah menurut Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek?
3. Apa upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pasangan di bawah umur melakukan hubungan di luar nikah sehingga terjadi perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dampak pasangan di bawah umur melakukan hubungan di luar nikah.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis . Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat membawa pengetahuan bagi peneliti tentang upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek bisa mengupayakan minimnya perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam mengupayakan minimnya permasalahan perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah, agar permasalahan yang terjadi bisa di minimalisir dan juga pelaksanaan pernikahan dapat di lakukan di usia yang matang atau ideal sehingga mengurangi risiko perceraian serta masalah kesehatan maupun kemiskinan.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah judul, “Upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek Dalam Meminimalisir Perkawinan Di bawah Umur Akibat Hubungan Di Luar Nikah (Studi Kasus

di Kabupaten Trenggalek)”. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional. Adapun pengertian penegasan konseptual dan operasional yaitu:

1. Penegasan Konseptual

- a) Dinas sosial merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat.⁶

b) Meminimalisir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minimalisasi berasal dari kata minimalisasi. Meminimalkan mempunyai arti dalam bentuk kata verba atau kata kerja. Kata meminimalkan artinya meminimalisir yang artinya meminimalkan atau berusaha memperkecil terjadinya suatu peristiwa sesedikit mungkin, biasanya digunakan untuk menyatakan tidak sepenuhnya kejadian dapat dihilangkan atau diselesaikan secara tuntas, hanya saja bisa dilakukan beberapa persen yang dapat diselesaikan.⁷

c) Perkawinan Di bawah Umur

⁶ <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/po-content/po-upload/DINSOS-FIX.pdf> , di akses pada tanggal 18 januari 2024 pukul 20.00 WIB.

⁷ SALSABILA RAHMA SARITA, “Penerapan Safety Management Untuk Meminimalisir Resiko Kecelakaan Kerja Di MT. Sanana” (POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG, 2023).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa. Menurut pengetahuan umum, anak di bawah umur didefinisikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah.⁸

d) Hubungan Di Luar Nikah

Hubungan di luar nikah merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh remaja tanpa menikah. Remaja melakukan perilaku seksual berisiko yang terdiri dari tahapan spesifik mulai dari berpegangan tangan, berciuman kering, berciuman basah, berpelukan, memegang atau menyentuh bagian tubuh sensitif, bermesraan, oral seks dan seks, perilaku seksual pranikah pada remaja menyebabkan berbagai dampak buruk terhadap dirinya sendiri, dan perilaku hubungan di luar nikah merupakan suatu tindakan fisik yang menggunakan tubuh untuk mengungkapkan perasaan erotis atau cinta terhadap lawan jenis di luar nikah. Perilaku hubungan di luar nikah bermula dari intensitas remaja

⁸ UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

berpacaran ini menjumpai dan melihat gaya pacaran orang lain, dari situlah mereka melihat dan mempelajarinya.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul, “Upaya Dinas sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah” adalah bagaimana cara Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam mengupayakan minimnya permasalahan perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah guna mewujudkan perkawinan di usia ideal dan mengurangi mengurangi risiko perceraian serta masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental serta mewujudkan perkawinan yang diridhai Allah SWT.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu di susun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, dan abstrak dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

⁹ Daru Purnomo, “Perilaku Seks Pranikah”, (Studi Kasus Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja di Kota Salatiga, Tahun 2010).

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Berisi tentang landasan teori mengenai metode penelitian yang dipakai, serta pengertian dari upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait metode dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan diluar nikah. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut field research.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.

BAB V Pembahasan: Berisi tentang pembahasan, yang mana memuat tentang pembahasan upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.

BAB VI : Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan upaya Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah, kemudian juga mencakup seluruh penelitian yang selesai dilakukan.